

IMPLEMENTASI LEBIJAKAN PEKERJA ANAK MENURUT KONVENSI ILO

Jumaidi Nur
Universitas Kutai Kartanegara
Jl. Gunung Kombeng 1 Tenggarong, Kaltim

Abstract

This paper is a review of children labour. Theory on children development and empirical experience are provided to discuss the topic. Children labour has received serious attention from ILO. The fact that children labor increase from year to year is the world issues. Mostly, labor children are available in the informal sectors where the salary is low, health and wealth insurance is trivial, and dangerous jobs are done. Ecocomic crisis that has impact on various social conflicts runs along the recent years and people try to obtain solutions to cope with the problems. Protection to save the children from the damage of generation has been done.

Key-words: children labour, ILO, economic crisis, informal sector.

Abstrak

Artikel ini membahas kajian teori mengenai pekerja anak. Teori mengenai perkembangan anak dan pengalaman empiris digunakan untuk bahan kajian dalam artikel ini. Pekerja anak telah mendapat perhatian serius dari ILO. Kenyataan bahwa pekerja anak terus meningkat dari tahun ke tahun kini menjadi isu dunia. Secara umum, pekerja anak banyak terdapat pada sektor informal yang mempekerjakan anak dengan gaji rendah, jaminan kesehatan dan asuransi memprihatinkan, dan pekerjaan berbahaya dilakukan pekerja anak. Krisis ekonomi yang banyak berdampak pada konflik sosial terjadi sepanjang tahun dan orang berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan anak untuk menjauhkan dari pemanfaatan pekerja anak telah dilakukan.

Kata-Kunci: pekerja anak, ILO, krisis ekonomi, sektor informal.

MASALAH pekerja anak telah banyak menyita perhatian semua pihak. Hal ini semakin mengemuka setelah terbentuknya Komisi Nasional Perlindungan Anak yang diketuai oleh Seto Mulyadi. Berbagai sorotan dilakukan oleh media massa dan televisi karena pada kenyataannya jumlah pekerja anak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Permasalahan pekerja anak juga semakin menjadi bahasan publik, utamanya setelah terjadi krisis multi dimensi yang bermula dari krisis ekonomi. Kenyataan semakin buruk juga terjadi adanya pekerja anak akibat konflik sosial, pertikaian antar kelompok dan agama, atau bahkan akibat musibah dan bencana alam.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan ini, karena sesungguhnya kenyataan tersebut terjadi di sekitar kita. Kita banyak menjumpai anak-anak usia sekolah yang bekerja di sektor-sektor informal, seperti di toko-toko kelontong, pasar, tempat parkir, pemulung dan pembuangan sampah, tukang batu, tukang becak, pencucian-pencucian mobil dan motor, nelayan, berkebun dan berladang, serta masih banyak lainnya. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadi karena sistem secara makro, seperti budaya dan kebiasaan maupun karena faktor kondisi secara mikro, seperti keluarga dan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi dan peran aktif semua pihak sangat diharapkan untuk mengatasi permasalahan ini, baik para penentu kebijakan (*stakeholder*), pemerintah dan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Anak merupakan suatu anugerah bagi setiap manusia dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Ketika sepasang kekasih sepakat untuk melangkah ke pelaminan menjadi sepasang suami istri yang bahagia, salah satu harapan yang mereka impikan adalah memiliki anak-anak yang sehat, lucu, cerdas, dan pintar. Selanjutnya, anak-anak ini di kemudian hari diharapkan dapat tumbuh dan berkembang terus agar menjadi anak-anak yang saleh, taat, serta memiliki masa depan yang cerah agar kehidupannya dapat bahagia sejahtera.

Setelah pernikahan berlangsung dan kemudian mulai terjadi kehamilan, berbagai upaya dilakukan sejak dini agar bayi yang di dalam kandungan bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang unggul di masa depan. Beberapa orang tua bahkan sibuk memperdengarkan lagu-lagu pilihannya, atau bahkan ada yang mengajak berbicara dengan sang janin yang masih ada di dalam kandungan. Semua itu tentu diharapkan sebagai upaya untuk memberikan stimulasi dan rangsangan mental yang kaya sejak awal.

Para orang tuapun tetap sibuk hingga menjelang kelahiran bayinya. Setelah kelahirannya mereka berusaha dengan segala cara untuk berbuat yang terbaik bagi putera puteri tercinta. Mendengarkan lagu-lagu merdu, membelai dengan penuh kasih sayang, menunjukkan gambar-gambar aneka warna atau memberinya boneka -boneka yang lucu, dengan harapan agar anaknya menjadi lebih cerdas dan pintar.

Perhatian orang tua terus diberikan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Begitulah, seorang anak manusia tumbuh dan berkembang dalam bimbingan dan pengawasan orang tuanya. Selama proses tersebut, banyak pula faktor yang mempengaruhi, sehingga tidak jarang anak tumbuh dan berkembang di luar harapan serta di luar pengawasan orang tua. Faktor terpenting dalam tumbuh dan berkembangnya anak-anak ini, baik secara fisik dan mental serta spiritual adalah faktor lingkungan. Lingkungan membawa dampak sangat luas dan amat terasa pada fisik dan psikologi anak. Banyak kasus terjadi, justru anak-anak menjadi liar dan tidak terkendali akibat terlalu ketatnya pengawasan orang tua. Hal ini dimungkinkan karena dengan pengawasan yang terlalu berlebihan, anak-anak merasa tertekan, tidak bebas, dan merasa terkekang. Jadilah mereka mencari

jalan dengan caranya sendiri untuk melepaskan diri dari belenggu pengawasan orang tua.

Banyak kasus lain terjadi, anak-anak justru tidak betah tinggal di rumah bersama orang tua, tetapi justru tinggal di jalan-jalan, cenderung berkumpul dengan teman sebayanya dan mangkal di tempat - tempat umum lainnya, seperti; di terminal, halte bus, perempatan dan simpang lampu merah, serta tempat-tempat sejenis. Berbagai kegiatan mereka lakukan, mulai dari mengamen, sekedar nongkrong, hingga judi dan minum-minuman keras. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan amat meresahkan orang tua dan keluarga, meski sebenarnya semua itu bukanlah pilihan orang tuannya. Sudah tentu kegiatan dan dunia yang diciptakan oleh anak-anak tersebut adalah atas naluri dan cara berpikir mereka sendiri.

Tidak jarang berbagai kondisi memprihatinkan yang terjadi pada anak-anak tersebut, justru disebabkan oleh keadaan dan kondisi yang sengaja diciptakan atau sengaja dikondisikan. Anak-anak dipaksa untuk berbuat dan bersikap, di luar kemampuan dan kemauannya sendiri, seperti; mengemis, mengamen, menjual koran, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang tidak sesuai dengan jiwa dan karakter anak-anak. Pada kondisi yang demikian, anak-anak tak ubahnya seperti obyek perbudakan dan sering diperlakukan amat tidak mausiawi. Padahal sejatinya anak-anak ini masih akan tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang menggantikan generasi selanjutnya, dan sesungguhnya dunia anak adalah dunia bermain, penuh kasih sayang dan perhatian, bukan dunia kerja.

Potret muram ini, kadang kala juga tidak selamanya disebabkan oleh factor dari luar diri anak sendiri atau orang lain. Karena tidak jarang banyak kasus terjadi anak-anak yang bekerja atau menjadi pekerja justru disebabkan oleh dorongan dari dalam diri anak sendiri, kondisi lingkungan anak sendiri, serta didorong oleh kemauan anak sendiri. Salah satu penyebab yang umum dan amat klasik adalah kemiskinan. Kemiskinan, juga merupakan salah satu pendorong dari dalam diri si anak untuk bekerja dan melakukan kegiatan yang seharusnya belum boleh mereka lakukan. Banyak anak yang menjadi pekerja atau bekerja di sektor-sektor informal justru karena alasan membantu orang tua, membantu keluarga, untuk biaya hidup, makan minum dan membeli mainan, atau sekedar untuk bertahan hidup serta alasan kondisi kehidupan ekonomis lainnya. Oleh karena itu, sesungguhnya permasalahan pekerja anak adalah permasalahan yang kompleks serta saling berkait antar yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa dikatakan telah menjadi bagian dari permasalahan sosial yang menyeluruh. Masalah pekerja anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar semata, namun hampir terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, hingga pedesaan dan pelosok pedalaman.

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu Kabupaten yang berani mencetuskan gagasan untuk membebaskan daerahnya dari pekerja anak, dengan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak sebagai realisasi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, telah menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Zona Bebas Pekerja Anak pada Tahun 2007 nanti. Berbagai langkah telah dilakukan dan berbagai program telah diupayakan, namun tidak berarti bahwa permasalahan pekerja anak telah

usai semuanya. Karena sesungguhnya praktek-praktek pekerja anak masih dapat kita lihat di mana saja.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diperlukan peran aktif semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha dan Masyarakat pada umumnya. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut akan dikenakan sanksi secara hukum, baik sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau membayar denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) seperti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak Bab VI Pasal 10.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya kota Tenggarong masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Mahakam ada yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pencucian mobil dan motor. Di tempat inilah masih terdapat anak-anak yang bekerja sebagai pencuci mobil dan motor.

PEKERJA ANAK

Frase pekerja anak secara etimologis berasal dari dua kata: pekerja dan anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 428) mendefinisikan pekerja sebagai "orang yang bekerja; orang yang menerima upah; buruh". Sedangkan definisi pekerja menurut pengertian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 ayat 3 adalah: "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Dalam pengertian tersebut terkandung makna orang yang bekerja dan mendapatkan imbalan jasa baik berupa uang atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian terkandung makna bahwa pekerjaan yang dilakukan itu dilaksanakan atas motivasi dan dorongan untuk memperoleh uang. Karena itu, jenis istilah yang menyertainyapun bermacam-macam, seperti, Pekerja Seks Komersil (PSK), pekerja berat, pekerja kasar, pekerja bangunan, pekerja buruh, pekerja kuli, pekerja malam, pekerja paruh waktu, dan lain sebagainya.

Pengertian anak menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab I Pasal 1 ayat 26, memberikan batasan pengertian; "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan, definisi anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 ayat 1 disebutkan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan".

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas istilah Pekerja Anak mengandung pengertian anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan bekerja dengan tujuan untuk memperoleh imbalan, baik berupa uang ataupun upah serta imbalan dalam bentuk yang lainnya. Bentuk pekerjaannyaupun juga bermacam-macam, mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai dengan pada pekerjaan yang tergolong berat atau kasar. Motivasi anak bekerja juga

bermacam-macam, dari sekedar hobi, main-main hingga pada motif ekonomi. Namun demikian, tujuan utama anak-anak menjadi pekerja adalah untuk memperoleh uang/upah. yang sejenisnya.

PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Istilah sektor informal pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) kata, yakni sektor dan informal. Kamus Bahasa Indonesia (2000: 797) memberi batasan definisi sektor sebagai: "lingkungan suatu usaha atau bagian daerah". Sedangkan informal menurut Pius A. Partanto & M. Dahlan al Barry (2001: 256) mendefinisikan sebagai; "informil, tidak resmi, bersifat pribadi. Senada dengan hal tersebut, Kamus Bahasa Indonesia (2000: 331), juga memberi batasan pengertian informal "tidak resmi" sebagai lawan dari formal yang bermakna "resmi".

Sementara itu Sukeski dkk (2002: 4-5), memberikan batasan istilah informal dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator yang menunjuk pada suatu kondisi dan keadaan tertentu. Indikator yang menunjuk pada istilah informal yaitu: (1) organisasi (kegiatan usaha tidak terorganisasi); (2) ijin usaha (tidak ada ijin usaha); (3) pola aktivitas (pola kegiatan yang tidak teratur); (4) kebijakan (kebijakan dan bantuan dari Pemerintah tidak ada); (5) unit usaha (pekerja dapat dengan mudah keluar/masuk); (6) teknologi (penggunaan teknologi masih sederhana); (7) modal skala usaha tergolong kecil; (8) pendidikan (tidak memerlukan pendidikan formal) (9) pengelolaan (dilakukan sendiri, buruh berasal dari keluarga; (10) produk (dikonsumsi oleh golongan menengah ke bawah); dan (11) modal (milik sendiri atau mengambil kredit tidak resmi).

Pengertian sektor informal adalah kebalikan dari sektor formal. Sektor formal adalah suatu sektor kegiatan yang terstandarisasi melalui regulasi Pemerintah yang terdiri atas aspek perijinan, registrasi, standar kualitas, ketenagakerjaan, dan pajak. Semua hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tersebut biasanya hanya bisa diikuti oleh unit-unit usaha dengan skala menengah dan besar, yaitu usaha-usaha yang bisa menghasilkan akumulasi modal. Sebaliknya sektor informal tidak memiliki semua hal di atas seperti pada sektor formal. Dengan demikian sektor informal selalu didefinisikan berdasarkan ciri-ciri yang serba bertentangan dengan sektor formal, dengan kata kunci 'bukan' atau 'tidak'.

Definisi residual (sektor informal sebagai residu sektor formal) semacam ini relatif masuk akal, mengingat bahwa konsep 'informal' pertama-tama memang ditujukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang berkembang di luar kerangka regulasi formal atau intervensi kelembagaan dari Pemerintah (Bd. Sassen, 1997: 2).

Sektor informal lazim dianggap sebagai respon terhadap kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di negara-negara dunia ketiga. Surplus tenaga kerja dan terbatasnya lahan pekerjaan formal adalah faktor-faktor umum yang menumbuhkan kegiatan ekonomi informal. Inilah 'lingkaran setan' yang menggambarkan kondisi miskin tanpa kesudahan bagi seseorang atau kelompok masyarakat yang diakibatkan minimnya akses ke sumber daya dan berakibat memustahilkan mobilitas vertikal, karena kemiskinan hanya membukakan peluang ke lapangan pekerjaan yang tidak dapat mengangkat mereka ke luar dari kondisi yang serba kekurangan.

Manning, dalam Chris & Tadjuddin Noor (1991) menyatakan kegiatan sektor informal pada umumnya muncul di kawasan daerah yang memiliki penduduk padat, dimana pengangguran (*unemployment*) maupun pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) menjadi masalah utama. Dengan kenyataan tersebut menyebabkan melimpahnya tenaga kerja masuk ke dalam sektor informal.

Hidayat (dalam Prisma 1997: 6) mengemukakan hal senada, bahwa yang dimaksud sektor informal adalah: *pertama* sektor yang tidak menerima bantuan/proteksi ekonomi dari pemerintah; *kedua*, sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak memiliki akses) bantuan meskipun Pemerintah telah menyediakannya; dan *ketiga*, adalah sektor yang telah menerima bantuan tetapi bantuan bukan ditekankan pada 'ada atau tidak adanya bantuan' melainkan 'aksesibilitas' dan kualitas bantuan.

Jan Breman dalam Manning dan Effendi (1991) mengartikan sektor formal kebalikan dari sektor informal. Pekerja formal adalah para pekerja harian atau bulanan yang mendapat gaji permanen. Yang termasuk dalam kelompok pekerja ini adalah para pekerja perusahaan, industri, pegawai kantor pemerintah dan perusahaan besar lainnya. Breman mengemukakan pekerjaan tersebut pada umumnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut; (1) Pekerjaan yang tersedia saling berhubungan merupakan bagian dari struktur; (2) pekerjaan yang saling terkait dan amat terorganisir; (3) Pekerjaan yang resmi terdaftar dalam statistik perekonomian; (4) Para pekerja dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerja anak sektor informal adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja dan terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak resmi, tidak terikat dan mengikat, hal inipun sejalan dengan jelas sesuai dengan sistem perundang-undang dan sistem hukum seperti yang diatur dalam pasal 68-74 W No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja anak adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sampai batas usia yang dicantumkan dalam norma-norma International Labour Organization (ILO) untuk suatu jenis pekerjaan tertentu.

Teori *Initiative* (inisiatif) dan *Guilty* (rasa bersalah)

Pekerja anak yang bekerja di sektor informal menjadi rawan akan permasalahan sosial karena mereka umumnya masih berada pada tahap perkembangan, baik secara psikologi, mental, spiritual dan psikomotorik serta emosinya. Erikson (dalam Syamsu Yusuf, 2004: 174) mengemukakan bahwa anak mengalami suatu krisis perkembangan, karena mereka menjadi kurang dependen dan mengalami konflik antara "initiative dan guilty". Anak berkembang, baik secara fisik maupun kemampuan intelektual serta berkembangnya rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu.

Perkembangan ini semua mendorong lahirnya apa yang disebut Erik Erikson inisiatif (initiative) dan rasa bersalah (guilty). Pada tahap tertentu anak sudah siap dan berkeinginan untuk belajar dan

bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuannya. Yang berbahaya pada tahap ini adalah tidak tersalurkan energi yang mendorong anak untuk aktif (dalam rangka memenuhi keinginannya), karena mengalami hambatan atau kegagalan, sehingga anak mengalami rasa bersalah (guilty). Perasaan bersalah ini berdampak kurang baik bagi perkembangan kepribadian anak, dia bisa menjadi nakal atau pendiam (kurang bergairah).

Selain itu, ada faktor eksternal yang menyebabkan perkembangan inisiatif anak terganggu. Faktor eksternal yang mungkin menghambat perkembangan inisiatif anak di antaranya: (1) tuntutan kepada anak di luar kemampuannya, (2) sikap keras orangtua dan atau guru dalam memperlakukan anak, (3) terlalu banyak larangan, dan (4) anak kurang mendapat dorongan atau peluang untuk berani mengungkapkan perasaannya atau keinginannya.

Teori Perkembangan Motorik

Perspektif atau sudut pandang teori ini terhadap perkembangan anak-anak dan remaja memfokuskan pada kajian yang berhubungan antara mekanisme biologis dengan pengalaman sosial. Syamsu Yusuf (2004:183) menyatakan seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia anak merupakan masa ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motoriknya.

Berdasarkan teori ini dapat dipahami jika anak-anak seusia atau masa remaja cenderung memiliki keinginan untuk bekerja di sektor informal. Karena pada masa ini sebenarnya terjadi perkembangan secara motorik dalam dirinya, yang memungkinkan timbul keinginan untuk berkreasi dan berekspresi berdasarkan kemampuan dan kekuatan ototnya.

Profil Pekerja Anak yang Bekerja Pada Sektor Informal

Teori di atas mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa anak sebenarnya mampu mengontrol lingkungan fisik sebagaimana dia mampu mengontrol tubuhnya. Anak pada tahapan tertentu mulai memahami bahwa orang lain memiliki perbedaan dengan dirinya, baik menyangkut persepsi maupun motivasi (keinginan), dan mereka menyenangi kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu. Pekerja anak pada dasarnya adalah seorang anak yang bekerja pada segala bentuk pekerjaan dan bidang usaha yang dilakukan dengan batas usia yang telah ditentukan oleh norma-norma tertentu untuk suatu jenis pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut biasanya tergolong ke dalam jenis pekerjaan yang terlarang untuk dikerjakan oleh anak-anak. Tapi ada anak yang bekerja menjadi pekerja anak dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu. Walaupun larangan terhadap anak yang bekerja itu umumnya dikenakan karena termasuk kedalam jenis pekerjaan berbahaya, pekerjaan terburuk, dan pekerjaan kasar, pekerja anak tetap ada. Pekerjaan tersebut selain membahayakan fisik,

mental dan moral anak, juga dapat menghambat pendidikan anak dan tumbuh kembang anak secara penuh.

Pekerjaan yang banyak dilakukan oleh anak-anak ini umumnya pada sektor-sektor informal. Sektor informal adalah kegiatan usaha yang tidak terorganisasi, tidak ada ijin usaha, pola kegiatan tidak teratur, tidak menerima bantuan dari pemerintah, pekerja dapat dengan mudah keluar/masuk, penggunaan teknologi masih sederhana, modal dan skala usaha tergolong kecil, tidak memerlukan pendidikan formal, modal milik sendiri atau mengambil kredit tidak resmi. Karena kondisi yang demikian anak-anak yang bekerja pada sektor informal menjadi rawan dan tak terjamin keselamatan kerjanya. Tidak adanya jaminan ini menyebabkan mereka semakin sulit untuk mengakses pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak, perlindungan yang memadai dan pengawasan yang baik.

Pekerja anak pada sektor informal juga termasuk jenis pekerjaan yang seharusnya tidak dikenalkan pada anak-anak, karena rawan akan keselamatan kerja, dibayar dengan upah murah serta tidak adanya perlindungan secara fisik maupun ekonomi dan mental spiritual. Anak-anak yang bekerja pada sektor ini rentan akan praktek-praktek kekerasan dan ancaman yang dapat membawa pengaruh buruk dan dampak negatif bagi pertumbuhan anak selanjutnya.

Pekerja anak adalah realita bahkan telah menjadi permasalahan sosial yang saling berkaitan, oleh karena itu menghapuskannya juga bukanlah pekerjaan mudah. Aspek hukum dan perundang-undangan haruslah mencakup dan dapat memayungi segala yang berkaitan dengan pekerja anak, sehingga dapat diterapkan rambu-rambu bagi pekerja anak tersebut untuk melindunginya dari praktek yang tidak bertanggung jawab.

Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Perlindungan Pekerja Anak (2000: 138, 182) menyatakan pada dasarnya pekerja anak sekalipun dimaklumkan untuk bekerja dengan alasan-alasan tertentu tetap dianggap pekerja anak terlarang. ILO menetapkan tiga katagori pekerjaan yang berbahaya.

- a. Pekerjaan berbahaya yang membahayakan fisik, mental atau moral anak, atau karena sifat pekerjaan tersebut dilakukan berbahaya. Pekerjaan berbahaya didefenisikan dalam peraturan nasional (Konvensi ILO 182)
- b. Pekerjaan Terburuk bagi anak yang "tidak dapat ditolerir" secara intemasional didefenisikan sebagai perbudakan, perdagangan anak, kerja ijon dan bentuk kerja paksa lainnya; rekrutment paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata, pelacuran dan pornografi, dan kegiatan terlarang (Konvensi ILO 182)
- c. Pekerjaan kasar yang dilakukan oleh anak di bawah usia tertentu yang ditetapkan untuk jenis pekerjaan tersebut dan tampaknya menghambat pendidikan anak dan tumbuh kembang secara penuh (Konvensi ILO138)

Konvensi ILO tersebut menolong kita untuk memfokuskan perhatian pada bentuk pekerja anak yang telah ditangani secara khusus dan mendesak. Kesejahteraan anak dan rasa penghargaan terhadap hak-hak anak adalah kunci dari semua ini, sehingga anak telah ditempatkan pada posisi dan kedudukan serta harkat dan martabatnya yang layak.

Pekerja anak sebenarnya tidak hanya pada sektor informal semata, sektor resmi dan usaha produktif lainnya juga banyak mempekerjakan anak-anak sebagai tenaga kerja. Namun demikian sektor ini menetapkan aturan yang ketat dan jelas. Perusahaan dilarang mempekerjakan anak, namun dengan pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain: (a) Izin tertulis dari orang tua/wali; (b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; (c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; (d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; (e) Keselamatan dan kesehatan kerja; (f) Adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Anak PBB*: UNICEF.
- Anonim. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Depnakertran.
- Anonim,. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Depdagri.
- Kerlinger, Fred N. 1992. *Asas-asas Penelitian Behaviororal*. Edisi Ketiga Terj. Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2000. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Plus A Partanto., & M. Dahlan Al Banary. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Poerwadarminto, W.J.S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subana, M. & Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono, FX. 1995. *Analisis Data Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit UNY.
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Usman, Husaini, & Akbar, Purnomo Setiadi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, Syamsu, & Dahlan, Djawad. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.